



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 417/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Abdul Yagimun Alias Gimun Bin Misja Suharja
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 01 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Taman Induk RT.005/RW.011 Kelurahan Cipayung
Kecamatan Cipayung Kota Depok.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (Sampai Kelas 3)

Terdakwa dalam persidangan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Jusper Sihombing, S.H , Dkk Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pelita Justisia Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Pengadilan Negeri Depok Jalan Boulevard Raya Komplek Perkantoran Grand Depok City Kota Depok, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 417/Pen.Pid.Sus/2018/PN DPK, tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
3. Perpanjangan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok tahap I sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;

6. Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-427/0.2.34/Euh.2/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 9 Agustus 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-244/Depok/07/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Abdul Yagimun Alias Gimun Bin Misja Suharja;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 417/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Abdul Yagimun Alias Gimun Bin Misja Suharja;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 417/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2018;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL YAGIMUN als GIMUN bin MISJA SUHARJA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL YAGIMUN als GIMUN bin MISJA SUHARJA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) dompet warna hitam, yang didalamnya berisi :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2893 gr (nol koma dua delapan Sembilan tiga gram) berat sisa setelah pemeriksaan yakni 0,2373 gr (nol koma dua tiga tujuh tiga gram) ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4972 gr (nol koma empat Sembilan tujuh dua gram) berat sisa setelah pemeriksaan yakni 0, 4160 gr (nol koma dua tiga tujuh tiga gram) sehingga berat netto awal seluruhnya yakni 0,7865 gr (nol koma tujuh delapan enam lima gram)

berat sisa total seluruhnya menjadi 0,6533 gr (nol koma enam lima tiga tiga gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk "XIAOMI 4X" dengan nomor simcard 081316916189.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar Terdakwa ABDUL YAGIMUN als GIMUN bin MISJA SUHARJA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dalam persidangan telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diucapkan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-244/Depok/08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu,

Bahwa Terdakwa ABDUL YAGIMUN als GIMUN bin MISJA SUHARJA pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2018 bertempat didepan Alfamart Jl. Raya KSU Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menelepon Sdr. VANKA (DPO) dengan maksud ingin membeli shabu-shabu, kemudian Terdakwa berangkat menuju daerah sekitar Pasar Minggu Jakarta Selatan menemui Sdr. VANKA (DPO) tersebut, setelah sampai Terdakwa disuruh oleh Sdr. VANKA (DPO) untuk mengambil bungkus rokok bekas "SOMPERNA MILD" dibawah pohon dipinggir jalan yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa ambil isinya sedikit untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya rencananya akanTerdakwa jual kembali. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 11.00 WIB Sdr. OMEN menghubungi Terdakwa dan memesan shabu sebanyak 1(satu) bungkus seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya jam 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. OMEN (DPO) di daerah Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok dan setelah Terdakwa menyerahkan shabu tersebut Terdakwa kembali kekontrakan yang disewa sebagai tempat kerja Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Sdr. REPI (DPO) menghubungi Terdakwa dan kemudian memesan shabu yang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. REPI (DPO) tersebut dan kemudian janji bertemu di Jl. Raya Kukusan Kec. Beji Kota Depok. Pada hari yang sama waktu sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. REPI (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal bening dan selanjutnya Terdakwa pulang. Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 16.00 WIB Sdr. AA menghubungi Terdakwa dan menanyakan ada atau tidaknya shabu tersebut kemudian Terdakwa bilang ada dan selanjutnya Terdakwa disuruh kerumah Sdr. AA (DPO) untuk menyerahkan shabu tersebut yang dimasukkan Terdakwa ke dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok "SAMPOERNA MILD" sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening. Kemudian sebelum Terdakwa kerumah Sdr. AA (Daftar Pencarian Orang / DPO) Terdakwa mampir ke depan Alfamart yang berada di Jl.Raya KSU Kel.Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok sekitar jam 18.30 WIB tersebut Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku sebagai Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polresta Depok, kemudian polisi menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama ABDUL YAGIMUN als GIMUN bin MISJA SUHARJA dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan polisi berhasil menemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti Kristal bening dan 2 (bungkus) plastik bening yang berisi shabu dikantong celana kanan bagian belakang dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk "XIAOMI 4X" dengan nomor simcard 081316916189. saat diinterogasi Terdakwa mengaku Shabu tersebut milik Terdakwa dan dalam memiliki shabu berbentuk serbuk Kristal bening tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Kota Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.51 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 barang bukti antara lain: 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2893 gr (nol koma dua delapan Sembilan tiga gram) berat sisa setelah pemeriksaan yakni 0, 2373 gr (nol koma dua tiga tujuh tiga gram) ; 2) 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4972 gr (nol koma empat Sembilan tujuh dua gram) berat sisa setelah pemeriksaan yakni 0, 4160 gr (nol koma dua tiga tujuh tiga gram) sehingga berat netto awal seluruhnya yakni 0,7865 gr (nol koma tujuh delapan enam lima gram) berat sisa seluruhnya menjadi 0,6533 gr (nol koma enam lima tiga tiga gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwatelah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua,

Bahwa Terdakwa ABDUL YAGIMUN als GIMUN bin MISJA SUHARJA pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2018 bertempat di depan Alfamart Jl. Raya KSU Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa hendak mengantarkan pesanan Sdr. AA (Daftar Pencarian Orang / DPO) yakni shabu dalam bentuk 1 (satu) bungkus bekas rokok "SAMPOERNA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU yang diduganya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening ke alamat rumah Sdr. AA, sebelumnya Terdakwa mampir ke depan Alfamart yang berada di Jl.Raya KSU Kel.Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok sekitar jam 18.30 WIB. kemudian didatangi oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku sebagai Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polresta Depok, kemudian polisi menanyakan identitas Terdakwa dan selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan polisi berhasil menemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat bruto 0,52 gr (nol koma lima puluh dua gram) dan 2 (bungkus) plastik bening yang berisi shabu dengan berat bruto 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu gram) dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk "XIAOMI 4X" dengan nomor simcard 081316916189. Saat anggota Kepolisian menanyakan perihal kepemilikan barang tersebut Terdakwa mengaku Shabu tersebut milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa mengakui jika dalam menguasai dan memiliki narkoba jenis Shabu berbentuk serbuk Kristal bening tersebut adalah dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang manapun.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.51 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 barang bukti antara lain: 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2893 gr (nol koma dua delapan Sembilan tiga gram) berat sisa setelah pemeriksaan yakni 0, 2373 gr (nol koma dua tiga tujuh tiga gram) ; 2) 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4972 gr (nol koma empat Sembilan tujuh dua gram) berat sisa setelah pemeriksaan yakni 0, 4160 gr (nol koma dua tiga tujuh tiga gram) sehingga berat netto awal seluruhnya yakni 0,7865 gr (nol koma tujuh delapan enam lima gram) berat sisa seluruhnya menjadi 0,6533 gr (nol koma enam lima tiga tiga gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwatelah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Aulia Rizal F, S.IP

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 18.30 WIB di depan AlfaMart Jalan Raya KSU Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui di depan AlfaMart Jalan Raya KSU Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba dari informasi dan setelah menerima informasi tersebut saksi bersama tim melakukan observasi ke lokasi, saksi dan team melihat ada seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bernama : Abdul Yagimun Als Gimun Bin Misja Suharja selanjutnya saksi dan tim penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya ditemukan antara lain : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang masing-masing di bungkus plastik bening di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang digunakan Terdakwa saat itu dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami 4 x warna putih dengan No. Sim card 081316916189 yang ditemukan digenggaman tangan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Vanka pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di pinggir jalan di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan cara sistem tempel yang sebelumnya uang pembelian tersebut sudah ditransfer Terdakwa kepada Vanka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tujuan Terdakwa membeli

Narkotika jenis shabu itu kepada sdr. Vanka untuk dijual kembali dan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak sebulan yang lalu ;

- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan Barang Bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Sigit Pramono

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu , tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 18.30 WIB di depan AlfaMart Jalan Raya KSU Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;

- Bahwa saksi mengetahui di depan AlfaMart Jalan Raya KSU Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkotika dari informasi masyarakat dan setelah menerima informasi tersebut saksi dan tim melakukan observasi ke lokasi , saksi dan tim melihat ada seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi dan tim melakukan penangkapan serta setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bernama : Abdul Yagimun Als Gimun Bin Misja Suharja selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya ditemukan antara lain : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang masing-masing di bungkus plastik bening di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang digunakan Terdakwa saat itu dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4 x warna putih dengan No. Sim card 081316916189 yang ditemukan digenggaman tangan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Vanka pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di pinggir jalan di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sistem tempel yang sebelumnya uang pembelian tersebut sudah ditransfer Terdakwa kepada Vanka ;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu itu kepada sdr. Vanka untuk dijual kembali dan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak sebulan yang lalu ;

- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan Barang Bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang pernah berkomunikasi dengan Terdakwa lalu saksi menelpon Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu serta berjanji bertemu di depan Alfamart KSU ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu , tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 18.30 WIB di depan AlfaMart Jalan Raya KSU Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan yang menangkap Terdakwa saat itu ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal serta mereka mengaku sebagai polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polresta Depok;

- Bahwa barang bukti yang di sita antara lain adalah : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu masing-masing dibungkus plastik bening yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang Terdakwa gunakan saat itu, 1 (satu) buah handphone warna putih merk "XIO MI 4X" dengan No.simcard 081316916189 yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu)

bungkus plastik bening narkotika jenis shabu dari sdr. Vanca dengan cara membelinya pada hari Kamis, 10 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di pinggir jalan daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan cara sistem tempel ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 13.00 WIB sdr. Vanka menghubungi Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) , sekitar jam 20.00 WIB di hari dan tanggal yang sama Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Vanka menyuruh Terdakwa menunggu lalu tanggal 9 Mei 2018 sekitar jam 16.00 WIB sdr. Vanka menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu itu di daerah Pasar Minggu sekitar jam 18.30 WIB , sdr. Vanka menyuruh Terdakwa mengambil bungkus rokok "SAMPOERNA MILD" di bawah pohon di pinggir jalan di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Vanka baru 1 (satu) kali ini saja ;

- Bahwa rencananya shabu itu akan Terdakwa jual kembali dan Terdakwa menjual shabu sejak sebulan yang lalu ;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu dalam waktu sebulan ini sekitar 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu dalam waktu sebulan ini sekitar 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa menjual shabu terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB kepada sdr. Repi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok, keuntungan yang Terdakwa dapati dari menjual shabu berupa mengkonsumsinya secara gratis ;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebagian shabu tersebut antara lain : Terdakwa menjual kepada sdr.Omen sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) pada tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 15.30 WIB, kedua Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus bening shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal yang sama sekira jam 20.00 WIB kepada sdr.Repi di Jalan Raya Kukusan Beji Kota Depok serta pada tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 16.00 WIB sdr.AA menghubungi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa berniat ke rumah AA tetapi sebelumnya Terdakwa mampir ke Alfamart yang berada di Jalan Raya KSU Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan tidak berapa lama datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku sebagai anggota polisi dari Sat Narkoba Depok yang kemudian menangkap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Omen dan Repi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu ;

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. AMY sejak tahun 1985 sedangkan kenal dengan sdr. OKA sejak tahun baru beberapa bulan yang lalu sedangkan sdr.Vanka Terdakwa kenal begitu saja ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) dompet warna hitam, yang didalamnya berisi :

✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2893 gr (nol koma dua delapan Sembilan tiga gram) berat sisa setelah pemeriksaan yakni 0, 2373 gr (nol koma dua tiga tujuh tiga gram) ;

✓ 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4972 gr (nol koma empat Sembilan tujuh dua gram) berat sisa setelah pemeriksaan yakni 0, 4160 gr (nol koma dua tiga tujuh tiga gram) sehingga berat netto awal seluruhnya yakni 0,7865 gr (nol koma tujuh delapan enam lima gram) \

berat sisa total seluruhnya menjadi 0,6533 gr (nol koma enam lima tiga tiga gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. 1 (satu) buah handphone warna putih merk "XIAOMI 4X" dengan nomor simcard 081316916189.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.51 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 barang bukti antara lain: 1) 1 (satu) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2893 gr (nol koma dua delapan Sembilan tiga gram) berat sisa setelah pemeriksaan yakni 0, 2373 gr (nol koma dua tiga tujuh tiga gram) ; 2) 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4972 gr (nol koma empat Sembilan tujuh dua gram) berat sisa setelah pemeriksaan yakni 0, 4160 gr (nol koma dua tiga tujuh tiga gram) sehingga berat netto awal seluruhnya yakni 0,7865 gr (nol koma tujuh delapan enam lima gram) berat sisa seluruhnya menjadi 0,6533 gr (nol koma enam lima tiga tiga gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat didepan Alfamart yang beralamat di Jalan Raya KSU Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
2. Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi saudara Vanka (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu dan atas pesanan Terdakwa tersebut saudara Vanka menyanggupinya yang selanjutnya Terdakwa dan saudara Vanka janji untuk bertemu Pasar Minggu Jakarta Selatan dan pada saat itu juga Terdakwa langsung pergi ke Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk menemui saudara Vanka dan setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut selanjutnya saudara Vanka menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok bekas "SOMPERNA MILD" dibawah pohon dipinggir jalan yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang mana rencannya Narkotika jenis serbuk untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 11.00 WIB saudara Omen menghubungi Terdakwa yang mana pada saat itu saudara Omen ingin memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) bungkus seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan atas pesanan tersebut Terdakwa menyanggupinya yang kemudian antara Terdakwa dengan saudara Omen janji untuk bertemu di daerah Pondok Terong Kecamatan Cipayang Kota Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Omen Terdakwa pun langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu yang dipeasn oleh saudara Omen tersebut dan setelah Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada saudara Omen selanjutnya Terdakwa kembali kekontrakan Terdakwa;

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berada di kontranmnya tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh saudara Repi (DPO) yang mana pada saat itu saudara Repi ingin memesan Narkotika jenis shabu yang seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan atas pesanan dari saudara saudara Repi tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa dan saudara Repi janjian untuk bertemu di Jalan Raya Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Repi selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kepada saudara Repi dan setelah itu Terdakwa pulang;

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara AA (DPO) yang mana pada saat itu saudara AA ingin memesan Narkotika jenis shabu dan atas pesanan tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya saudara AA menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu teresbut tersebut kerumahnya dan Terdakwa pun tidak keberatan dan setelah Terdakwa menerima pesanan Nakrotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyipakan 1 (satu) bungkus bekas rokok "SAMPOERNA MILD" sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut, selanjutnya Terdakwa pun pergi menuju rumah saudara AA akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa mampir ke sebuah Alfamart yang berada di Jalan Raya KSU Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, akan tetapi pada saat Terdakwa keluar dari Alfamart tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Aulia Rizal F, S.IP dan saksi Sigit Pramono yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (bungkus) plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang Terdakwa pakai dan selai itu juga Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merk "XIAOMI 4X" dengan nomor simcard 081316916189, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut barang bukti diamankan ke Polres Kota Depok untuk penyidikan

lebih lanjut;

6. Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Vanka yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi setelah Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Omen dan saudara Repi dan pada saat Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara AA, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

7. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Abdul Yagimun Alias Gimun Bin Misja Suharja yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecamatanocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Abdul Yagimun Alias Gimun Bin Misja Suharja mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Abdul Yagimun Alias Gimun Bin Misja Suharja dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi ijin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul “Asas Teori Praktek Hukum Pidana” yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi saudara Vanka (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu dan atas pesanan Terdakwa tersebut saudara Vanka menyanggupinya yang selanjutnya Terdakwa dan saudara Vanka janji untuk bertemu Pasar Minggu Jakarta Selatan dan pada saat itu juga Terdakwa langsung pergi ke Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk menemui saudara Vanka dan setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut selanuutnya saudara Vanka menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok bekas “SOMPERNA

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang mana rencannya Narkotika jenis serbuk untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 11.00 WIB saudara Omen menghubungi Terdakwa yang mana pada saat itu saudara Omen ingin memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) bungkus seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan atas pesanan tersebut Terdakwa menyanggupinya yang kemudian antara Terdakwa dengan saudara Omen janji untuk bertemu di daerah Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Omen Terdakwa pun langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu yang dipeasn oleh saudara Omen tersebut dan setelah Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada saudara Omen selanjutnya Terdakwa kembali kekontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di kontrakannya tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh saudara Repi (DPO) yang mana pada saat itu saudara Repi ingin memesan Narkotika jenis shabu yang seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan atas pesanan dari saudara saudara Repi tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa dan saudara Repi janji untuk bertemu di Jalan Raya Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Repi selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kepada saudara Repi dan setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara AA (DPO) yang mana pada saat itu saudara AA ingin memesan Narkotika jenis shabu dan atas pesanan tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya saudara AA menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu teresbut tersebut kerumahnya dan Terdakwa pun tidak keberatan dan setelah Terdakwa menerima pesanan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyipakan 1 (satu) bungkus bekas rokok "SAMPOERNA MILD" sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut, selanjutnya Terdakwa pun pergi menuju rumah saudara AA akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa mampir ke sebuah Alfamart yang berada di Jalan Raya KSU Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, akan tetapi pada saat Terdakwa keluar dari Alfamart tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Aulia Rizal F, S.IP dan saksi Sigit Pramono yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa putusan yang dilakukan oleh polisi yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (bungkus) plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang Terdakwa pakai dan selai itu juga Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merk "XIAOMI 4X" dengan nomor simcard 081316916189, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Kota Depok untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Vanka yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi setelah Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Omen dan saudara Repi dan pada saat Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara AA, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.51 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 barang bukti antara lain: 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2893 gr (nol koma dua delapan Sembilan tiga gram) berat sisa setelah pemeriksaan yakni 0, 2373 gr (nol koma dua tiga tujuh tiga gram) ; 2) 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4972 gr (nol koma empat Sembilan tujuh dua gram) berat sisa setelah pemeriksaan yakni 0, 4160 gr (nol koma dua tiga tujuh tiga gram) sehingga berat netto awal seluruhnya yakni 0,7865 gr (nol koma tujuh delapan enam lima gram) berat sisa seluruhnya menjadi 0,6533 gr (nol koma enam lima tiga tiga gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Vanka yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi setelah Terdakwa berhasil menjual Narkotika Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Omen dan saudara Repi dan pada saat Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara AA, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang menjual Narkotika Golongan I jenis shabu, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya-sungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) dompet warna hitam, yang didalamnya berisi :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2893 gr (nol koma dua delapan Sembilan tiga gram) berat sisa setelah pemeriksaan yakni 0, 2373 gr (nol koma dua tiga tujuh tiga gram), 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4972 gr (nol koma empat Sembilan tujuh dua gram) berat sisa setelah pemeriksaan yakni 0, 4160 gr (nol koma dua tiga tujuh tiga gram) sehingga berat netto awal seluruhnya yakni 0,7865 gr (nol koma tujuh delapan enam lima gram), berat sisa total seluruhnya menjadi 0,6533 gr (nol koma enam lima tiga tiga gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa dalam memiliki barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merk "XIAOMI 4X" dengan nomor simcard 081316916189, yang mana barang bukti tersebut erat kaitanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut juga haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Yagimun Alias Gimun Bin Misja Suharja tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Yagimun Alias Gimun Bin Misja Suharja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerintahkan agar bukti berupa :

- a. 1 (satu) dompet warna hitam, yang didalamnya berisi :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2893 gr (nol koma dua delapan Sembilan tiga gram) berat sisa setelah pemeriksaan yakni 0, 2373 gr (nol koma dua tiga tujuh tiga gram) ;
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4972 gr (nol koma empat Sembilan tujuh dua gram) berat sisa setelah pemeriksaan yakni 0, 4160 gr (nol koma dua tiga tujuh tiga gram) sehingga berat netto awal seluruhnya yakni 0,7865 gr (nol koma tujuh delapan enam lima gram);berat sisa total seluruhnya menjadi 0,6533 gr (nol koma enam lima tiga tiga gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) buah handphone warna putih merk "XIAOMI 4X" dengan nomor simcard 081316916189.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 oleh Sri Rejeki Marsinta, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanang Herjunanto,S.H, M.Hum dan Darmo Wibowo Muhammad, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Satriani Yulianti, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Anas Rustamaji, S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Nanang Herjunanto, S.H, M.Hum

Sri Rejeki Marsinta, S.H.,M.Hum

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



2. Darmono Wilbowo Muhammad, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

Satriani Yulianti, S.H, M.H